



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja dan mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pengendalian konsumsi tembakau perlu diselenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan peningkatan keterampilan kerja dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Keterampilan Kerja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
6. Pelatihan keterampilan kerja adalah serangkaian kegiatan pelatihan yang disediakan bagi warga Kota Kediri secara gratis berdasarkan kriteria dan sasaran tertentu.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS) dan Kelembak Menyan) dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.
8. Pekerja Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti: satpam/petugas keamanan, tenaga kebersihan, tenaga kasar, tenaga administrasi, marketing/sales/tenaga pemasaran dan lainnya.
9. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan

petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. (Permentan 03 2024 Tentang pengembangan kawasan pertanian)

10. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. (Permentan 3 Tahun 2018)
11. Kelompok Pembudi Daya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudi daya ikan yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok.
12. Lembaga penyelenggara pelatihan adalah instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan hukum, organisasi profesi/komunitas, atau perorangan, yang memenuhi persyaratan dan/atau memiliki akreditasi atau perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja.
13. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan/atau pengembangan sumber daya manusia;
- b. merupakan tanggung jawab bersama antara dunia usaha, dunia industri, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- c. merupakan bagian dari pengembangan profesionalisme; dan/atau
- d. diselenggarakan secara berkeadilan, terbuka dan berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan pelatihan keterampilan kerja dituangkan dalam Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBHCHT yang merupakan rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBHCHT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Perencanaan teknis pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan meliputi :
 - a. bidang tenaga kerja;
 - b. bidang usaha mikro;
 - c. bidang pertanian;

- d. bidang perikanan; dan
- e. bidang perindustrian.

BAB III
ALOKASI ANGGARAN DAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian DBHCHT untuk pelatihan keterampilan kerja, dengan menyesuaikan ketersediaan alokasi anggaran.

Bagian Kedua
Arah Kegiatan
Pasal 5

- (1) Kegiatan pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan untuk :
 - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi;
 - b. peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) serta kapasitas dan kompetensi UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian berupa pelatihan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan petani berupa pelatihan peningkatan kompetensi kelembagaan petani;
 - e. diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian; dan
 - f. koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat berupa pelatihan keterampilan kerja pelaku industri dan ekonomi kreatif.
- (2) Jenis pendidikan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pelatihan Kerja Teknik
 - b. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - c. Pelatihan Kerja Industri Kreatif
 - d. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan
 - e. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen
 - f. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik
 - g. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan
 - h. Pelatihan Kerja Lainnya
- (3) Bentuk kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi UMKM dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pelatihan Kewirausahaan
 - b. Manajemen Usaha
 - c. Pelatihan Digitalisasi UMKM
 - d. Pelatihan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Produk
 - e. Pelatihan Akses Permodalan & Keuangan/ Literasi Keuangan
 - f. Pelatihan Ekspor & Pasar Global
 - g. Pelatihan Kemitraan & Jejaring Bisnis
 - h. Pelatihan Legalitas Usaha dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

- (4) Bentuk kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan petani, dan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e terdiri dari:
 - a. Pelatihan Keterampilan Kerja Pertanian
 - b. Pelatihan Keterampilan Kerja Perikanan
 - c. Pelatihan Keterampilan Kerja Peternakan
 - d. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, Peternakan

BAB IV SASARAN DAN KETENTUAN

Pasal 6

- (1) Sasaran kegiatan pelatihan keterampilan kerja adalah penduduk Daerah yang terdiri dari :
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok;
 - c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
 - d. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan buruh pabrik rokok yang terdaftar pada perusahaan rokok yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan rokok tempatnya bekerja.
- (4) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada perusahaan rokok dengan batasan usia maksimal 55 tahun yang dibuktikan dengan surat pemutusan hubungan kerja.
- (5) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Pencari Kerja
 - b. Tenaga Kerja
 - c. Pelaku Usaha Mikro
 - d. Penyuluh Pertanian Swadaya,
 - e. Poktan
 - f. Pokdakan
 - g. Organisasi dan atau komunitas yang bergerak atau memiliki kegiatan di bidang pertanian dan atau perikanan.
 - h. Penyandang Disabilitas
 - i. Pelaku Industri Penerima Bantuan Modal Usaha
 - j. Pelaku Ekonomi Kreatif
- (6) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP Daerah dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. belum pernah mengikuti pelatihan sejenis dengan jenjang yang sama;
 - c. belum pernah mengikuti pelatihan lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Kota Kediri pada tahun anggaran yang sama;

- d. memiliki komitmen dan kesungguhan untuk mematuhi ketentuan dan mengikuti pelatihan;
- e. diutamakan masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kota Kediri.

BAB V PENDAFTARAN DAN PENJARINGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membuka pendaftaran secara terbuka bagi calon peserta Pelatihan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara sekaligus atau beberapa kali gelombang.
- (3) Data yang harus diisikan dalam mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Nama lengkap;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Nomor Kartu keluarga (KK)
 - d. nomor kontak yang dapat dihubungi;
 - e. alamat domisili (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan);
 - f. usia;
 - g. foto atau hasil pindaian KTP;
 - h. jenis Pelatihan yang dipilih; dan
 - i. alasan mengikuti Pelatihan.

BAB VI SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA

Pasal 8

- (1) Seleksi peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (2) Seleksi peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi UMKM dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro.
- (3) Seleksi peserta peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan petani, dan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan.
- (4) Seleksi peserta koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (5) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memperhitungkan :
 - a. Kesesuaian KTP
 - b. tingkat pendidikan minimum
 - c. usia maksimum

- d. alasan mengikuti Pelatihan;
 - e. status bekerja/belum bekerja;
 - f. pernah/tidak pernah mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya; dan
 - g. domisili
- (6) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memperhitungkan:
- a. Kesesuaian KTP
 - b. ketentuan usia minimum;
 - c. alasan mengikuti Pelatihan;
 - d. kesesuaian usaha dengan jenis pelatihan yang dipilih;
 - e. pernah/tidak pernah mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya.
 - f. domisili
- (7) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memperhitungkan:
- a. kesesuaian KTP;
 - b. legalitas sebagai penyuluh pertanian swadaya dan;
 - c. alasan mengikuti pelatihan.
- (8) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memperhitungkan:
- a. kesesuaian KTP;
 - b. legalitas kelompok;
 - c. rekomendasi ketua kelompok;
 - d. keaktifan kelompok dan;
 - e. alasan mengikuti pelatihan.
- (9) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memperhitungkan:
- a. kesesuaian KTP;
 - b. kesesuaian kegiatan usaha;
 - c. Legalitas Usaha; dan;
 - d. alasan mengikuti pelatihan.
- (10) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf i sekurang-kurangnya memperhitungkan:
- a. Kesesuaian KTP
 - b. ketentuan batas usia;
 - c. alasan mengikuti pelatihan;
 - d. Perkembangan omzet usaha;
 - e. Perkembangan tenaga kerja; dan
 - f. kesesuaian domisili;
- (11) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf j sekurang-kurangnya memperhitungkan:
- a. Kesesuaian KTP
 - b. ketentuan usia minimal;
 - c. Kesesuaian KBLI Ekonomi Kreatif; (apabila pelaku usaha ekraf memiliki kesesuaian KBLI)
 - d. Kesesuaian Surat Keterangan Kerja atau sebutan lainnya; (Apabila

- pendaftar merupakan pekerja di sektor Ekonomi Kreatif)
- e. alasan mengikuti pelatihan.
 - f. kesesuaian domisili;

- (12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6), (8), (9), (10) dan (11) dikecualikan bagi calon peserta Pelatihan yang berasal dari buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan penyandang disabilitas.
- (13) Penjaringan peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dengan melibatkan komunitas disabilitas, perusahaan rokok, serta instansi / pemangku kepentingan lain yang terkait.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi dan perhitungan seleksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Calon peserta pelatihan yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selanjutnya wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi ketentuan sebagai berikut:
 - a. kesanggupan mengikuti pelatihan sampai dengan selesai.
 - b. Memenuhi kehadiran pelatihan paling sedikit 80%.
 - c. tidak akan mengundurkan diri selama pelatihan berlangsung tanpa alasan yang sah.
 - d. Dimasukkan daftar hitam apabila mengundurkan diri atau tidak memenuhi ketentuan minimal kehadiran tanpa alasan.
- (2) Calon peserta Pelatihan ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebagai peserta Pelatihan.
- (3) Perubahan Keputusan Walikota tentang peserta Pelatihan sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. perubahan peserta; atau
 - b. penambahan calon peserta.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang tidak melebihi plafon anggaran dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya.
- (5) Mekanisme perubahan data peserta Pelatihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah menyampaikan usulan perubahan data peserta Pelatihan kepada Walikota untuk ditetapkan;
 - b. Perubahan peserta pelatihan dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan pelatihan pada tahap berikutnya.

BAB VII

METODE DAN TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelatihan dilaksanakan secara swakelola atau melibatkan LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIH yang ditunjuk sebagai Penyedia.
- (2) LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan perizinan yang masih berlaku.
- (3) Metode pemilihan Penyedia mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa

pemerintah yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kurikulum pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mengacu pada SKKNI disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kondisi peserta Pelatihan.
- (2) Dalam hal pelatihan dilaksanakan melalui Penyedia, fasilitas yang disediakan sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. lokasi pelatihan;
 - b. sarana dan prasarana pendukung pelatihan;
 - c. modul pelatihan;
 - d. instruktur yang kompeten;
 - e. peralatan dan bahan praktek;
 - f. *banner*/spanduk/sejenisnya;
 - g. alat tulis;
 - h. konsumsi;
 - i. tanda peserta;
 - j. sertifikat; dan
 - k. uji kompetensi dan sertifikasi BNSP bagi seluruh atau sebagian peserta.
- (3) Uji kompetensi dan sertifikasi BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, dikhususkan untuk pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi yang telah memiliki SKKNI.
- (4) Penyedia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pelatihan kepada Kepala Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring atas pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah penyelenggara kegiatan, APIP, dan LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIH.
- (2) Monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai bahan pengendalian dan evaluasi kegiatan.
- (3) Monitoring atas peserta pelatihan dilakukan untuk mengetahui perkembangan hasil pelatihan atas peserta.

Pasal 13

Masing-masing perangkat daerah penyelenggara kegiatan bersama APIP melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan masukan untuk kegiatan berikutnya.

Pasal 14

Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Keterampilan Kerja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor.....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
WALIKOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATY

Diundangkan di Kediri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR

B. TAHAPAN SELEKSI PESERTA PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN

NO	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP dan usia minimum	
2	TAHAP 2	<p>Jika hasil seleksi tahap 1 lebih dari alokasi peserta Pelatihan</p> <p>Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 1 dilakukan <i>scoring</i> dengan ketentuan berikut ini :</p> <p>(a) Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat kuat 3 • Cukup kuat 2 • Kurang kuat 1 <p>(b) Kesesuaian Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai 3 • Kurang Sesuai 2 • Tidak Sesuai 1 <p>(c) Pernah/tidak pernah mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak pernah 3 • Pernah 1 <p>(d) Domisili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domisili sesuai KTP 3 • Domisili Kota Kediri (tidak sesuai KTP) 2 • Domisili Luar Kota Kediri 1 	

C. TAHAPAN SELEKSI PESERTA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PENYULUHAN PERTANIAN

No.	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP	
2	TAHAP 2	<p>Pendaftar pelatihan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian yang memenuhi kriteria pada tahap 1 dilakukan pembuktian sebagai penyuluh swadaya berikut ini :</p> <p>a) Punya Legalitas</p> <p>b) Belum Punya Legalitas</p> <p>Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat kuat • Cukup Kuat • Kurang Kuat 	<p>3</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>

D. TAHAPAN SELEKSI PESERTA PELATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI

No.	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP	
2	TAHAP 2	<p>Pendaftar pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan petani yang memenuhi kriteria pada tahap 1 dilakukan pembuktian sebagai berikut ini :</p> <p>a) Legalitas Kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> - punya legalitas 3 - belum punya legalitas 2 <p>b) Rekomendasi ketua kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> - punya rekomendasi 3 - tidak punya rekomendasi 2 <p>c) Keaktifan kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> -punya bukti keaktifan (foto kegiatan 1 tahun terakhir) 3 - tidak punya bukti 2 <p>d) Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat kuat 3 • Cukup Kuat 2 • Kurang Kuat 1 	

E. TAHAPAN SELEKSI PESERTA DISEMINASI INFORMASI TEKNIS, SOSIAL, EKONOMI DAN INOVASI PERTANIAN

No.	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP	
2	TAHAP 2	<p>Pendaftar pelatihan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang memenuhi kriteria pada tahap 1 dilakukan pembuktian sebagai berikut ini :</p> <p>a) Legalitas Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - punya legalitas 3 - belum punya legalitas 2 <p>b) Kesesuaian kegiatan usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan usaha sesuai 3 - kegiatan usaha tidak sesuai 2 <p>c) Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat kuat 3 • Cukup Kuat 2 • Kurang Kuat 1 	

F. TAHAPAN SELEKSI PESERTA KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT (BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA)

NO	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP dan batas usia (usia antara 18-55 Tahun)	
2	TAHAP 2	<p>Jika hasil seleksi tahap 1 lebih dari alokasi peserta Pelatihan</p> <p>Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 1 dilakukan <i>scoring</i> dengan ketentuan berikut ini :</p> <p>(a) Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat kuat 3 • Cukup kuat 2 • Kurang kuat 1 <p>(b) Perkembangan Omzet Usaha 6 bulan terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkat 3 • Tetap 2 • Turun 1 <p>(c) Perkembangan tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertambah 3 • Tetap 2 • Berkurang 1 <p>(d) Kesesuaian Domisili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domisili sesuai KTP 3 • Domisili Kota Kediri (tidak sesuai KTP) 2 • Domisili Luar Kota Kediri 1 	
3	TAHAP 3	Apabila terdapat peserta dengan akumulasi skor yang sama maka diprioritaskan bagi peserta dengan skor perkembangan omzet usaha tertinggi, jenis kelamin Perempuan dan waktu pendaftaran	

G. TAHAPAN SELEKSI PESERTA KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT (BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI KREATIF)

NO	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP, batas usia (usia minimal 18 Tahun), dan kesesuaian KBLI Ekonomi Kreatif atau Kesesuaian Surat Keterangan Kerja (atau sebutan lainnya)	
2	TAHAP 2	<p>Jika hasil seleksi tahap 1 lebih dari alokasi peserta Pelatihan</p> <p>Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 1 dilakukan <i>scoring</i> dengan ketentuan berikut ini :</p> <p>(e) Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat kuat 3 • Cukup kuat 2 • Kurang kuat 1 <p>(b) Kesesuaian Domisili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domisili sesuai KTP 3 • Domisili Kota Kediri (tidak sesuai KTP) 2 • Domisili Luar Kota Kediri 1 	
3	TAHAP 3	Apabila terdapat peserta dengan akumulasi skor yang sama maka diprioritaskan bagi peserta dengan jenis kelamin perempuan dan waktu pendaftaran	